

Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening

Nurul Syahla¹⁾, Tuti Anggraini²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email korespondensi: nurulsyahla8@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the impact on the profitability of the Temporary Syirkah Fund in PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah for the period 2017-2021 with funding risk as an intervening variable. In general, an increase in Temporary Syirkah Funds increases the return on investment and reduces funding risk. However, there are discrepancies with the presented theory due to the data obtained. Data are presented through normality and path analysis tests to analyze relationships between variables. The results of this study showed a significance test of 0.524 for the impact of temporary cirka funds on profitability. The significance test for the effect of Temporary Syirkah Funds on funding risk was 0.928. Both are more than 5% significant, meaning there is no significant effect on either variable. The direct effect value is higher than the indirect effect, indicating that the Syirkah Fund does not have a significant impact on direct funding risk through profitability. Based on the R-squared value, the variable's contribution to the funding risk of Temporary Syirkah Funds and Profitability is 0.9%. In contrast, the remaining 99.1% are contributed by other variables not included in the study.

Keywords: *Syirkah Temporary Funds, Profitability, Financing Risk, Non Performing Financing*

Saran sitasi: Syahla, N., & Anggraini, T. (2023). Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 915-923. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7964>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7964>

1. PENDAHULUAN

Bank syariah disebutkan sebagai implementasi sistem perekonomian syariah yang berkaitan erat dengan nilai Islami yang menata aspek ekonomi secara komprehensif dan universal. Didasari dengan kegiatan operasional, Bank dibedakan melalui sistem yang dijalankan, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Yang membedakan keduanya secara umum ialah pada pembagian keuntungan yang didapatkan. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip Islam sebagai landasannya, sedangkan Bank Konvensional menggunakan sistem bunga atau tambahan yang berprinsip bebas nilai, dengan kata lain Bank Konvensional terbebas dari prinsip agama sehingga dapat melakukan segala kegiatannya dengan cara yang bebas selama tidak bersenjangan dengan peraturan yang berlaku. Eksistensi Bank Syariah sangat berpengaruh bagi masyarakat religius yang mengedepankan kehalalan, kejelasan, dan menghindari persoalan riba.

Konsep bagi hasil pada Bank Syariah sangat berbeda dengan konsep bunga pada Bank Konvensional. Adapun dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan: (a) Pemilik dana menanamkan dananya pada entitas syariah yang bertindak sebagai pengelola dana. Selanjutnya pengelola dana akan menginvestasikan dana-dana yang terhimpun ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi seluruh aspek syariah. (b) Kedua belah pihak bersepakat dalam lingkup kerja sama, jumlah dana, nisbah, dan jangka waktu. (c) Sumber dana terdiri dari simpanan, modal, dan hutang lain (Lubis et al., 2019).

Bank Syariah menjalankan prinsip berdasarkan beragam kaidah, salah satunya kaidah *al mudharabah* yang berarti Bank Syariah berperan sebagai *partner* dengan calon nasabah yang membutuhkan dana dengan menyatakan pembagian keuntungan yang disepakati oleh seluruh pihak. Dana Syirkah Temporer termasuk dalam kategori penghimpun dana dengan

prinsip *mudharabah*. Bank Syariah memiliki hak untuk mengatur dana untuk tujuan komersial berdasarkan ketentuan pemilik dana atau ketentuan Bank Syariah dengan keuntungan yang disepakati bersama (Arum & Hisamuddin, 2016). Tingginya dana yang terhimpun pada Bank Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh jumlah Dana Syirkah Temporer dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa giro wadiah dan sertifikat wadiah (Usanti & Shomad, 2013).

Dalam menjalankan usahanya, perbankan haruslah memperhatikan kinerjanya. Keberhasilan usaha Bank Syariah menjadi tolak ukur penilaian kinerja keuangan selama periode tertentu. Salah satu metrik dalam mengukur kinerja keuangan adalah tingkat pengembalian. Matriks ini bertujuan untuk mengukur kapabilitas bank dalam mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan aktiva produktifnya. Apabila nilai profitabilitas tinggi maka kinerja bank akan membaik dan sebaliknya. Penggunaan ukuran profitabilitas dilakukan perbandingan beberapa komponen pada laporan keuangan, dengan fokus utama laporan laba rugi dan neraca.

Bidang industri keuangan syariah global telah didominasi oleh sektor perbankan syariah dengan total aset USD 1,6 triliun atau 72% dari seluruh aset keuangan syariah global. Kontributor industri keuangan Islam adalah 16% sahamnya atau sektor sukuk senilai \$0,34 triliun. Perbankan Syariah juga berkembang positif tercermin dari beberapa parameter utama Perbankan Syariah, seperti peningkatan penanaman modal bank syariah, peningkatan keunggulan dan kualitas dana yang tersalur, dan peningkatan efisiensi dan tingkat likuiditas Perbankan Syariah. Perbaikan kualitas penghimpunan dana perbankan syariah tercermin dari perbaikan *Non Performing Financing* (NPF) di tahun 2018 yang meningkat 1,5 poin persentase dari 4,76% di tahun 2017 menjadi 3,26% di tahun 2018. Selanjutnya, dari sisi profitabilitas, *Return On Assets* (ROA) 0,65% dari 0,63% di tahun 2017 naik 1,28% di tahun 2018 (Yusriyahya, 2022).

Profitabilitas Bank Syariah pasti akan mengalami fluktuatif, sehingga setiap Bank haruslah memiliki manajemen risiko pembiayaan yang baik. Risiko pembiayaan merupakan risiko utama pada saat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau adanya keterlambatan nasabah dalam membayar utang Bank nya. Apabila risiko pembiayaan tinggi,

maka keuntungan yang akan diperoleh Bank akan menurun, begitupun sebaliknya. Matriks dalam mengukur kemampuan manajerial Bank untuk mengelola dan mengatur pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Financing* (NPF). Apabila rasio atau matriks NPF tinggi maka dapat dikategorikan Bank tersebut kurang sehat.

Dana Syirkah Temporer

Syirkah atau syarikat merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam membentuk suatu usaha dengan modal, keuntungan, dan kerugian ditanggung secara bersama. Pihak yang terlibat secara bersama mengembangkan dan membangun usaha yang dibentuk (Nurhayati. & Sinaga, 2019).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006, Penilaian Kualitas Bank Umum Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1(5), *Mudharabah* mencakup pemilik dana (*Shahibul Mal*) untuk pengelola dana (*Mudharib*). Penggunaan metode bagi hasil bersih, dengan membagi kegiatan bisnis tertentu antara dua pihak berdasarkan proporsi yang disepakati. Berdasarkan PSAK No. 101 (2009), Dana Syirkah Temporer adalah uang yang diterima, dikelola, dan diinvestasikan oleh entitas syariah yang tunduk pada batasan pemilik dana dan kebijakan entitas syariah dengan keuntungan akan didistribusikan sesuai kontrak. Entitas syariah tidak wajib untuk mengganti kerugian atau menutupi kerugian biasa yang bukan merupakan akibat dari kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan yang disengaja.

Dana syirkah temporer atau disebut dengan penempatan dana di Bank Syariah, bertujuan untuk pengadaan sumber daya sebagai prinsipnya yaitu intermediasi atau perantaraan keuangan. Aset yang didapat oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional berasal dari pengembalian yang didapat berdasarkan hasil dana yang disalurkan kepada masyarakat berupa investasi/pinjaman/pembiayaan yang bersifat produktif atupun konsumtif (Noval & Aisyah, 2021).

Menurut PSAK 101 (2009), dana *Mudharabah* merupakan bagian dari Dana Syirkah Temporer Bank sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dan dana *Musyarakah* dengan bank sebagai mitra aktif. Korelasi antara Bank dengan pemegang Dana Syirkah Temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan Akad *mudharabah-mulataqah*, *mudharabah-muqayyad* atau *mudharabah-musyarakah*. (a) *Mudharabah-muthlaqah* yaitu kondisi ketika pemilik dana (*shahibul maal*)

membebaskan pengelola dana (*mudharib/bank*) atas investasinya. (b) *Mudharabah-muqayyad* yaitu istilah dimana pemilik dana mengadakan batasan kepada pengelola dana tentang di mana, bagaimana ataupun jenis investasi apa yang dapat dilakukan. (c) *Mudharabah-musyarakah* adalah kondisi dimana pengelola dana dapat mengikutsertakan dana dalam suatu kerjasama.

Dana dengan akad *mudharabah* menyajikan Dana Syirkah Temporer dengan pengkategorian dana *mudharabah* Bank dan dana *mudharabah* bukan bank. Dana Syirkah Temporer tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Karena bank tidak berkewajiban mengembalikan jumlah semula kepada *shahibul mal*, kecuali dalam hal kelalaian atau wanprestasi. Pengembalian Dana Syirkah Temporer tidak 100% karena dampak keuntungan dan kerugian bisnis yang dipecah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati di awal kontrak. Sehingga adanya tambahan ataupun pengurangan dana yang dikembalikan. Dana Syirkah temporer juga tidak tergolong ekuitas karena memiliki jatuh tempo dan pemilik dana tidak memiliki kepemilikan yang sama dengan pemegang saham. Hak suara dan hak untuk merealisasikan pendapatan dari aktiva produktif dan *asset non investasi* (Rois, 2018). Dalam dana syirkah *mudharabah* keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian dibebankan hanya pada pemilik modal kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengelola dana (Yanti, 2020).

Profitabilitas

Profitabilitas menjadi dasar hubungan antara kemampuan operasional dan kualitas layanan yang diberikan oleh bank. Tingkat profitabilitas diperlukan perusahaan agar dapat melangsungkan usahanya. Tujuan dilakukannya analisis profitabilitas suatu perusahaan perbankan adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank tersebut. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas bank merupakan tingkatan suatu bank mampu atau tidak dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Digunakan dalam ukuran kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan secara keseluruhan.

Return on Assets (ROA) mengukur efisiensi manajemen Bank untuk mengatur aset yang tersedia

dan menghasilkan laba bersih. Sebagai pembina dan regulator bank, Bank Indonesia mengutamakan metrik profitabilitas untuk mengukur perolehan pendapatan dari simpanan masyarakat. (Siamat, 2005). ROA yang tinggi mencerminkan baiknya tingkat keuntungan yang diperoleh suatu bank. ROA juga mencerminkan efisiensi perusahaan yang ditinjau dari kemampuan memperoleh keuntungan tersebut.

Pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah berdasarkan laporan publikasi OJK, tingkat pengembalian aset (*Return on Asset*) di tahun 2020-2021 menunjukkan angka minus atau dalam arti lain rasio ROA menurun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah tidak mampu mengatur dana yang masuk dalam memperoleh keuntungan, padahal total dana syirkah temporer yang terhimpun meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Kieso, Weygant, Warfield oleh Emil Salim (2002), ROA dapat terbentuk berdasarkan pendapatan, beban, dan untung/rugi sebuah perusahaan (*Business Creation*, 2020). (a) Pendapatan PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah tahun 2020 meningkat 68.73% dari tahun 2019, namun pada 2021 menurun 18.9% dari tahun 2020. (b) Beban. Beban PT Bank Sumut Unit Usaha tahun 2021 kembali meningkat 3.88% dari tahun 2020 dan 2019. (c) Untung/Rugi. PT Bank Syariah Unit Usaha Syariah mengalami kerugian sebesar Rp 6.755 Juta pada tahun 2021 dan Rp 43.472 Juta di tahun 2020. Kemudian memiliki keuntungan ditahun sebelumnya.

Risiko Pembiayaan

Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan, tidak dapat dipastikan untuk kembali kepada bank. Akan terdapat risiko dari pembiayaan yang disalurkan, risiko inilah yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan segala pinjaman yang diklasifikasikan kesulitan pelunasan akibat beragam faktor, termasuk faktor kesenjangan ataupun faktor eksternal diluar kendali peminjam (Siamat, 2005). Dalam hal ini termasuk dalam jenis risiko kredit, yaitu risiko karena *counter-party* gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Debitur tidak dapat membayar cicilan dan bunga hutang, sehingga perusahaan mengalami kerugian karena piutang dagang tidak terbayar (Arif et al., 2020).

Adapun rasio dalam memperkirakan kemampuan manajerial bank dalam mengantisipasi pembiayaan

bermasalah adalah *Non Performing Financing* (NPF). Ketika porsi pembiayaan bermasalah meningkat maka akan sangat berpengaruh pada turunnya keuntungan yang diperoleh bank. Risiko pembiayaan ini timbul karena kualitas pembiayaan semakin menurun. Terjadi ketika nasabah peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan awal kesepakatan. Pembiayaan bermasalah terjadi karena lembaga keuangan terlalu mudah dalam memberikan pinjaman, penilaian pembiayaan yang diprediksi tidak akurat dari berbagai potensi bisnis yang didanai.

Rasio NPF pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah mencapai 16.13% di tahun 2019 kemudian berangsur menurun mencapai 10.78% di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank tidak mampu mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi NPF yang baik adalah bernilai kurang dari 5%. Turunnya rasio ROA hingga menyentuh nilai negatif dikarenakan pihak bank tidak mampu memastikan tersedianya kas untuk membayar tagihan atau utang atau biaya lainnya yang terkait dengan penjualan. Utang PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah tahun 2021 meningkat sebesar 3.8% dari tahun 2020. Selain itu, perputaran piutang yang rendah melalui kecilnya nilai modal yang diinvestasikan dalam piutang juga menjadi faktor dari menurunnya rasio ROA. Dan juga perputaran persediaan atau aktiva lancar yang diterima bank bernilai kecil sehingga menghambat jalannya operasi bank.

Jumlah dana syirkah temporer yang meningkat signifikan dari tahun 2017 hingga 2021 mengindikasikan bahwa tingkat pembiayaan *mudharabah* PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah juga mengalami kenaikan. Dan apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan maka, *Return On Aset* juga akan mengalami kenaikan. Namun pada kenyataannya, naiknya pembiayaan *mudharabah* yang termasuk dana syirkah temporer tidak diikuti dengan naiknya rasio ROA PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah, melainkan rasio ROA dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami penurunan secara signifikan hingga menyentuh nilai negatif.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian Ria Aidawati, memaparkan bahwa *Return On Aset* dan *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* (Aidawati, 2021). Lailatul Fadlilah, memaparkan bahwa variabel dana syirkah temporer tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas,

tinggi rendahnya dana syirkah temporer tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas (Fadlilah, 2022). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Noval dan Lisda Aisyah menyimpulkan bahwa secara parsial dana syirkah temporer mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Noval & Aisyah, 2021). Berdasarkan penurunan ROA dan naiknya rasio NPF yang sangat signifikan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh dana syirkah temporer terhadap profitabilitas melalui risiko pembiayaan sebagai variabel intervening pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah periode 2017-2021.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset kuantitatif dengan studi kasusnya pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian eksplanatory (*explanatory research*). Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yaitu penelitian yang mengungkapkan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta menguji keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (Sugiyono, 2012). Penelitian ini akan menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan jawaban mengenai dana syirkah temporer dan pengaruhnya terhadap profitabilitas yang kemudian akan dimediasi dengan risiko pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember dan diakses pada website PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah periode 2017-2021 dan juga dari laporan publikasi OJK. Metode analisis data menggunakan uji normalitas data untuk mengetahui perolehan data yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan tingkat kepercayaan ditetapkan sebesar 5%. Dalam menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen digunakan analisis jalur yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi variabel dependen. Kemudian menggunakan analisis jalur untuk menguji pengaruh variabel *intervening*.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini, dana syirkah temporer diprosikan dengan DST. Dana Syirkah Temporer (DST) adalah dana pihak ketiga yang diterima dari

entitas syariah untuk dibiayai kepada entitas syariah dengan manfaat sesuai dengan akad dan sesuai dengan pedoman entitas syariah atau pedoman pemilik dana dengan memberikan hak untuk mengelola. (Marheni, 2016)

$$DST = \text{Total Dana Syirkah Temporer}$$

Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini, profitabilitas diprosikan dengan ROA. *Return On Asset* (ROA) ialah matriks untuk mengukur kemampuan manajerial Bank dalam mendapatkan laba dengan mendayagunakan seluruh aset yang dimilikinya. (Prasetia et al., 2022)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset Rata-Rata}} \times 100\%$$

Variabel Intervening (Z)

Dalam penelitian ini, risiko pembiayaan dinamakan dengan NPF. *Non Performing Financing* (NPF) adalah matriks untuk mengukur kredibilitas bank dalam mengatur pembiayaan bermasalah dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Apabila nilai NPF tinggi, maka bank akan kesulitan untuk mengontrol dan mengelola pembiayaan.

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Dana Syirkah Temporer PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah Periode Desember 2017 hingga Desember 2021

Tahun	Dana Syirkah Temporer
2017	Rp 1.971.687.273.860
2018	Rp 1.986.719.349.998
2019	Rp 2.096.119.998.151
2020	Rp 2.080.404.995.725
2021	Rp 2.087.166.990.127

Tabel 2. ROA PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah Periode Desember 2017 hingga Desember 2021.

Tahun	ROA
2017	0.09%
2018	0.71%
2019	0.57%
2020	-1.67%
2021	-0.22%

Tabel 3. Rasio NPF PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah Periode Desember 2017 hingga Desember 2021.

Tahun	NPF
2017	15.35%
2018	10.97%
2019	16.13%
2020	14.11%
2021	10.78%

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas untuk melihat normal atau tidaknya nilai residual. Model regresi yang baik ialah mempunyai nilai residual yang berdistribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan hasil sebagai berikut.

Uji Normalitas Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas

Tabel 4. Uji Normalitas Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas

	Unstandardized Residual
N	5
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	2.46527077
Most Extreme Differences	
Absolute	.223
Positive	.223
Negative	-.208
Test Statistic	.223
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Berdasarkan uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0.200, karena nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari 0.05, sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Normalitas Dana Syirkah Temporer terhadap Risiko Pembiayaan

Table 5. Uji Normalitas Dana Syirkah Temporer terhadap Risiko Pembiayaan

	Unstandardized Residual
N	5
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	.87837416
Most Extreme Differences	
Absolute	.198
Positive	.137
Negative	-.198
Test Statistic	.198
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Berdasarkan uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0.200, karena nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari 0.05, sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Hipotesis Koefisien Jalur

Koefisien Jalur Model I Pengaruh Variabel X terhadap Y

Table 6. Model Summary Dana Syirkah Temporer

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.383 ^a	.147	-.138	1.01467

a. Predictors: (Constant), Dana Syirkah Temporer

Table 7. Koefisien Regresi Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.312	17.284		.712	.528
	Dana Syirkah Temporer	-6.073E-12	.000	-.383	-.719	.524

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Nilai signifikansi dari variable X = 0.524 > 0.05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Regresi Mode I yakni variable X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

Besarnya nilai *R Square* sebesar 0.147, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 14.7% sementara sisanya 85.3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai $e1 = \sqrt{1 - 0.147} = 0.923$.

Koefisien Jalur Model II Pengaruh Variabel X dan Y terhadap Z

Table 8. Model Summary Profitabilitas dan Dana Syirkah Temporer

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.094 ^a	.009	-.982	3.48502

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Dana Syirkah Temporer


Table 8. Koefisien Regresi Dana Syirkah Temporer, Profitabilitas terhadap Risiko Pembiayaan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.918	64.189		.108	.924
	Dana Syirkah Temporer	3.200E-12	.000	.078	.102	.928
	Profitabilitas	-.079	1.983	-.031	-.040	.972

a. Dependent Variable: Risiko Pembiayaan

Berdasarkan pada output Regresi Model II pada bagian table Coefficients dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ke-dua variable yaitu X = 0.928 dan Y = 0.972 > 0.05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa Regresi Model II yakni variable X dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z.

Besarnya nilai *R Square* adalah sebesar 0.009, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variable X dan Y terhadap Z adalah sebesar 0.9%, sementara 99,1% sisanya merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara untuk nilai $e2 = \sqrt{1 - 0.009} = 0.995$.



Bagan 1. Pengembangan Hipotesis

3.2. Pembahasan

Pengujian hipotesis berdasarkan pengujian koefisien jalur model analisis jalur. Uji hipotesis terbukti dari *p-value* untuk setiap lintasan. Hubungan antar variabel signifikan jika *p-value* kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika *p-value* lebih besar dari 0,05 maka korelasi antar variabel tidak signifikan. Hasil uji hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji signifikansi menunjukkan *p-value* sebesar 0,524 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Dana Syirkah Temporer tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap profitabilitas. Besarnya Dana Syirkah Temporer yang terhimpun pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah tidak diikuti dengan kenaikan keuntungan ataupun pengembalian aset, karena tidak ada keseimbangan antara jumlah penghimpunan dan penyaluran dana sehingga menghambat tingkatan laba. Hal itu disajikan pada tabel 1 dan tabel 2, dimana pada tabel 1 dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan, sedangkan pengembalian aset yang dihimpun pada tabel 2 mengalami penurunan hingga mencapai nilai negatif.

Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan Lailatul Fadlilah (2022) bahwa Dana Syirkah Temporer tidak mempengaruhi profitabilitas dan tinggi rendahnya Dana Syirkah Temporer tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas (Fadlilah, 2022). Sejalan dengan hasil penelitian Aulia Wakhidah (2021) menunjukkan tidak memiliki pengaruh antara Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas (Wakhidah, 2021).

Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Risiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil uji signifikansi, *p-value* menunjukkan pengaruh Dana Syirkah Temporer sebesar 0.928 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan dana syirkah temporer terhadap risiko pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan pada Tabel 1 dan Tabel 3, yang menggambarkan Dana Syirkah Temporer PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah periode 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan, dengan NPF atau risiko pembiayaan yang tertera pada Tabel 3 mengalami penurunan pada periode berjalan. Hal itu menunjukkan bahwa tingginya Dana Syirkah Temporer yang terhimpun

menyebabkan rasio NPF menurun. Didukung dari hasil penelitian Lailatul Fadlilah (2022) disebutkan bahwa Dana Syirkah Temporer memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap risiko pembiayaan, semakin tinggi Dana Syirkah Temporer maka risiko pembiayaannya akan semakin rendah. (Fadlilah, 2022).

Pengaruh Profitabilitas terhadap Risiko Pembiayaan

Dana syirkah temporer PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah terhimpun didalamnya dana berdasarkan akad *mudharabah* yang memisahkan antara dana milik bank dengan dana pihak ketiga. Pengujian pengaruh diperoleh nilai signifikansi profitabilitas terhadap risiko pembiayaan sebesar 0.972 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan profitabilitas terhadap risiko pembiayaan. Tingginya rasio NPF pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah tidak berdampak pada profitabilitas. Dapat digambarkan melalui tabel 2 dan tabel 3, dimana pada tabel 3 NPF dari tahun 2017 hingga 2021 berangsur mengalami peningkatan, akan tetapi profitabilitas yang didapat pihak bank syariah masih menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Hatma dan Suhartini (2019) yang menyatakan bahwa NPF *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Ketidaksesuaian antara dugaan dengan hasil olah data ini disebabkan karena akad kerjasama antara dua pihak, dalam hal ini bank umum syariah menyediakan modal 100% (Hatma & Suhartini, 2019). Kemudian didukung oleh penelitian Andi Fahriani (2022) yang menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) (Fahriani, n.d.).

Pengaruh Dana Syirkah Temporer melalui Profitabilitas terhadap Risiko Pembiayaan

Pengujian pengaruh langsung yang diberikan dana syirkah temporer terhadap risiko pembiayaan sebesar 0.928. Sedangkan pengaruh tidak langsung dana syirkah temporer melalui profitabilitas terhadap risiko pembiayaan adalah perkalian antara nilai βX terhadap Y dengan nilai βY terhadap Z yaitu: $0.524 \times 0.972 = 0.509$. Maka pengaruh total yang diberikan X terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu: $0.928 + 0.509 = 1.437$. berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung, hasil ini menunjukkan

bahwa secara langsung dana syirkah temporer melalui profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Dana Syirkah Temporer yang terhimpun tidak menjadi patokan dalam memperoleh keuntungan, semakin tinggi Dana Syirkah Temporer yang terhimpun belum bisa menaikkan keuntungan pada bank tersebut.

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Muhammad Latief Ilhamy Nasution, pada akad berbasis syirkah (*mudharabah* dan *musyarakah*), debitur tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal ataupun menyetorkan porsi keuntungan dari hasil usaha kepada bank. Realisasi bagi hasil dan pengendalian modal, secara mutlak bergantung pada realisasi bisnis yang berjalan. Bank Indonesia mengelompokkan pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada risiko investasi (Nasution, 2018).

Dalam penelitian Sapar, et.al. (2016) menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan dengan akad *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Sapar et al., 2016). Diikuti dengan penelitian Mitrayani (2018) menyebutkan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* yang merupakan cakupan dari Dana Syirkah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Mitrayani, 2018).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang didasari oleh data-data penelitian maka dapat disimpulkan periode 2017 hingga 2021 pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Dana Syirkah Temporer tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Sumbangan Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas sebesar 14.7% dengan sisanya 85.3% adalah sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Hal lain menunjukkan Dana Syirkah Temporer tidak berpengaruh signifikan terhadap Risiko Pembiayaan. Secara langsung Dana Syirkah Temporer melalui Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Risiko Pembiayaan. Kontribusi variabel Dana Syirkah Temporer dan Profitabilitas terhadap Risiko Pembiayaan sebesar 0.9%, sedangkan sisanya 99,1% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Di sarankan kepada pihak PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah untuk dapat memperbaiki sistem manajerial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sehingga kelangsungan usaha dapat terjamin. Untuk peneliti

selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan lokasi penelitian agar dapat dilakukan komparasi antar satu bank syariah dengan bank syariah lainnya.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis memberikan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA. yang telah membimbing dan memberikan masukan terhadap teori dan penjelasan yang digunakan pada penelitian ini.

6. REFERENSI

- Aidawati, R. (2021). Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Return On Asset (ROA), Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2012-2019. *UIN Satu Tulungagung Institutional Repository*. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/19534>
- Arif, M., M. Nawawi, Z., Vientiany, D., & Gani, A. (2020). *Pengantar Bisnis*. FEBI UIN-SU Press.
- Arum, M. S., & Hisamuddin, N. (2016). Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (The Effect Of Syirkah Temporary's Fund, Liabilities And Equity Financing Risk Through On Probability At Indon. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Business Creation. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Assets (ROA)*. Binus University Business School. <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-return-on-assets-roe/>
- Fadlilah, L. (2022). Pengaruh Liabilitas, Ekuitas, dan Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2016-2020). *Reposiitory Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.
- Fahriani, A. (n.d.). Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas. *Bongaya Journal for Research in Management*, 4(2), 2615–8868.
- Hatma, E., & Suhartini, I. (2019). The Effect Financing Risk Of Profit Sharing Contract To Islamic Bank's Profitability. *Sigma-Mu, Sigma-Mu V*, 34–45.
- Lubis, F. A., Hasibuan, R. R. A., Yanti, N., Atika, & Manjasari. (2019). *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. FEBI UIN-SU Press.

- Marheni, M. (2016). Peningkatan Profitabilitas Serta Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Dengan Variabel Risiko Pembiayaan Sebagai Antiseden (Studi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia). *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 1(1), 144–172. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.669>
- Mitrayani. (2018). *Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2012-2016)*.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (M. Yafiz (ed.)). FEBI UIN-SU Press.
- Noval, M., & Aisyah, L. (2021). Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1640>
- Nurhayati., & Sinaga, A. I. (2019). *Fiqh & Ushul Fiqh* (Habibie (ed.); Cetakan Ke). Prenadamedia Group.
- Prasetya, A., Rumiasih, N., Riani, D., Arial Mubarak Program Studi Akuntansi, A., Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun, F., Jl Sholeh Iskandar, B., Tanah Sereal, K., & Barat, J. (2022). Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pemberian Kredit Serta Dampak-nya Terhadap Profitabilitas Koperasi Kokaryasa Pada Periode 2011 – 2020. *Inovator*, 11(1), 255–264. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/article/view/6908>
- Rois, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Kewajiban Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Pembiayaan Pada BPR Syariah (Studi Empiris Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2018). *Digital Repository Universitas Jember, September 2019*.
- Sapar, S., Nonji, N., & Syafitri, H. (2016). Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada PT.Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 1(1). <https://doi.org/10.35906/jep01.v1i1.18>
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Usanti, T., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. PT Bumi Aksara.
- Wahid, A. (2021). Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018. *Repository UIN Banten*.
- Yanti, N. (2020). *Desain Akad Perbankan Syariah* (A. Soemitra (ed.)). FEBI UIN-SU Press.
- Yusriyaha, H. (2022). *Profitabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Profitabilitas Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia %7C kumparan.com